



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Komplek Perkantoran Puncak Gemilang, Gampong Lhok Bengkuang  
**TAPAKTUAN (23715)**

---

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

Pekerjaan	: Perencanaan Teknis Normalisasi Saluran Pembuang Paket II
Nilai Pagu	: Rp.31.000.000,-
Nilai HPS	: Rp.31.000.000,-
Sumber Dana	: APBK
Tahun Anggaran	: 2024

1. **LATAR BELAKANG**

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bermaksud untuk melaksanakan jasa konsultan Perencanaan Teknis Normalisasi Saluran Pembuang Paket II yang akan dilaksanakan oleh Penyedia jasa konsultan pekerjaan kontruksi yang dirancang sebaik-baiknya dan kompeten dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli perencanaan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan sehingga menghasilkan produk yang baik, layak diterima menurut kaidah, norma serta tata profesional dan dapat memenuhi kriteria teknis bangunan sipil (air)

2. **MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Uraian Singkat Pekerjaan ini merupakan petunjuk bagi konsultan perencana yang memuat masukan azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasi kedalam pelaksanaan tugas perencanaan.
- b. Melaksanakan pekerjaan Perencanaan Teknis Normalisasi Saluran Pembuang Paket II sesuai dengan kriteria teknis dan standar bangunan sipil (air)
- c. Tujuan utamanya adalah didapat hasil desain Perencanaan Teknis Normalisasi Saluran Pembuang Paket II yang dapat digunakan untuk acuan pelaksanaan pekerjaan fisiknya sehingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu, mutu, sasaran sesuai dengan Spesifikasi teknis yang telah direncanakan pada pekerjaan ini.

### 3. LINGKUP PEKERJAAN

- a. Persiapan perencanaan, seperti : mengumpulkan data dan informasi lapangan ( termasuk penyelidikan tanah), membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, program kerja perencanaan, konsep perencanaan, sketsa gagasan, konsultasi dengan pemerintah daerah setempat mengenai peraturan daerah/ perizinin bangunan.
- b. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat :
  - Gambar Bestek
  - Engineering Estimate (EE)
  - Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
- c. Penyusunan rencana detail, seperti membuat gambar- gambar perencanaan, gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), rician volume pelaksanaan pekerjaan (Bill of Quantity), rencana anggaran biaya/ Engineer Estimate Pekerjaan kontruksi dan penyusunan laporan akhir perencanaan
- d. Membantu pengelola administrasi dan keuangan didalam pemenuhan kelengkapan dokumen penarikan yaitu berupa laporan invoice dan membantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyusun dokumen persiapan pelelangan.
- e. Membantu kuasa Pengguna Anggaran memberikan penjelasan teknis terkait pekerjaan pada saat proses aanwizing.
- f. Memberikan rekomendasi apabila terjadi perubahan-perubahan yang terdapat dilapangan, melaksanakan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknik pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan rekomendasi tentan penggunaan bahan.
- g. Bersama-sama dengan kontraktor menyusun petunjuk penggunaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan sipil (air), termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal-elektrikal bangunan.

### 4. LINGKUP KEWANGAN PENYEDIA JASA

- a. Melakukan konsultasi dengan Penguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pengndali Kegiatan untuk membahas segala amsalah dan persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan perencanaan/ analisis.
- b. Mengadakan rapat secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 Minggu, dengan Penguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/ Pelaksanaan Kegiatan/Tim Teknis, Konsultan Perencanaan Teknis dengan tujuan untuk membicarakan masalah dan persoalan yang timbul dalam perencaan lapangan, untuk

kemudian membuat risalah rapat dan mengirimkan kepada semua pihak yang bersangkutan, serta sudah diterima masing-masing pihak paling lambat satu minggu kemudian.

- c. Mengadakan rapat diluar jadwal rutin tersebut apabila dianggap perlu dan karena ada permasalahan mendesa yang perlu dipecahkan.
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan perencanaan.
- e. Kinerja perencana yan harus memenuhi standar hal kerja perencana yang berlaku dan disyaratkan. Dan bertanggung jawab secara profesional atas perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- f. Secara umum tanggung jawab konsultan perencana adalah :
  - Hasil karya perencana yang dihasilkan hrus memenuhi persyaratan standar hasil karya perencanaan yang berlaku.
  - Hasil karya perencanaan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan-batasan yang telah diberikan oleh KPA, termasuk melalui Kerangka Acuan Kerja ini.
  - Hasil karya perencanaan harus sudah memperhatikan peraturan, standar berlaku.
- g. Penyedia bersedia memberikan penjelasan terkait produk yang dibuat apabila waktu pemberian penjelasan, waktu pelaksanaan, selesai pelaksanaan terdapat permasalahan maupun keraguan atau multitafsir.

Demikian Uraian Singkat dari ruang lingkup Perencanaan Teknis Normalisasi Saluran Pembuang Paket II.

Tapaktuan, April 2024  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Bidang Sumber Daya Air

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



**RIMA EYED HENDEDY, ST. M.SP**

NIP. 19840906 201003 1 001

